



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Arm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/28 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Airmadidi Kab. Minut
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Januari 2016.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 20.55 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, terhadap saksi korban, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 27 Desember 2015 sesuai dengan Akta perkawinan nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 19 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2016 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak. Kemudian diantara terdakwa dan saksi korban sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga, sehingga terdakwa dan perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban memutuskan untuk berpisah sesuai dengan kutipan Akta Perceraian nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2023;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya tepatnya di ruang tamu, kemudian datang saksi korban ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bercerita di depan teras rumah dengan tujuan menanyakan kewajiban dari terdakwa terkait nafkah untuk anak mereka yang sudah hamper 2 (dua) bulan tidak dibiayai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyatakan bahwa terdakwa belum menerima gaji yang kemudian saksi korban mengatakan bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap anak mereka. Mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa merasa tidak terima dan selanjutnya terjadi adu mulut diantara terdakwa dan saksi korban, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kiri yang terkepal kea rah wajah sebelah kanan diantara pipi dan rahang dari saksi korban yang mengakibatkan saksi korban langsung jatuh terduduk dan saksi korban merasa pusing, kemudian saksi korban berusaha untuk bangun dan memberikan perlawanan kepada terdakwa yakni dengan menggigit tangan, memukul tangan dan badan serta menendang di piggul kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya dari arah belakang kemudian datang tetangga yang berada di depan rumah dari terdakwa yakni saksi untuk meleraai terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut, saksi korban mengalami sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* nomor: 015/RSUD-MWM/VER/II/2023 tanggal 13 Januari 2023, ditandatangani oleh dr. Ray Wijaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dengan keadaan sadar ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada rahang kiri yang menyebabkan kesulitan membuka mulut dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka terbuka maupun tanda peradangan, namun terdapat nyeri pada rahang kiri ;

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh satu tahun;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada rahang kiri yang menyebabkan kesulitan membuka mulut, dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka terbuka maupun tanda peradangan namun terdapat nyeri pada rahang kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 20.55 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 27 Desember 2015 sesuai dengan Akta perkawinan nomor 7171CPK201600119 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2016 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak. Kemudian diantara terdakwa dan saksi korban sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga, sehingga terdakwa dan perempuan Saksi Korban memutuskan untuk berpisah sesuai dengan kutipan Akta Perceraian nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2023;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya tepatnya di ruang tamu, kemudian datang saksi korban ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bercerita di depan teras rumah dengan tujuan menanyakan kewajiban dari terdakwa terkait nafkah untuk anak mereka yang sudah hampir 2 (dua) bulan tidak dibiayai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyatakan bahwa terdakwa belum menerima gaji yang kemudian saksi korban mengatakan bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap anak mereka. Mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa merasa tidak terima dan selanjutnya terjadi adu mulut diantara terdakwa dan saksi korban, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kiri yang terkepal ke arah wajah sebelah kanan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara pipi dan rahang dari saksi korban yang mengakibatkan saksi korban langsung jatuh terduduk dan saksi korban merasa pusing, kemudian saksi korban berusaha untuk bangun dan memberikan perlawanan kepada terdakwa yakni dengan menggigit tangan, memukul tangan dan badan serta menendang di piggul kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya dari arah belakang kemudian datang tetangga yang berada di depan rumah dari terdakwa yakni saksi untuk meleraai terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut, saksi korban mengalami sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* nomor : 015/RSUD-MWM/VER/I/2023 tanggal 13 Januari 2023, ditandatangani oleh dr. Ray Wijaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

3. Korban datang dengan keadaan sadar ;
4. Pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada rahang kiri yang menyebabkan kesulitan membuka mulut dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka terbuka maupun tanda peradangan, namun terdapat nyeri pada rahang kiri ;

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh satu tahun;

Pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada rahang kiri yang menyebabkan kesulitan membuka mulut, dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka terbuka maupun tanda peradangan namun terdapat nyeri pada rahang kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20:55 Wita di Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2015 secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dikarui 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada sekitar bulan Maret 2022 Saksi mendapati Terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain sehingga Saksi dan anak Saksi langsung memutuskan untuk tidak tinggal bersama dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20:55 Wita Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Griya III Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dengan tujuan untuk menanyakan kewajiban dari Terdakwa untuk menafkahi anak, namun saat itu hanya terjadi adu mulut antara Saksi dan Terdakwa dan karena sudah tersulut emosi Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian pipi kanan Saksi tepatnya dibagian rahang bawah Saksi kemudian saat itu juga Saksi langsung terjatuh dalam keadaan pusing, kemudian Saksi bangun dan menggigit tangan Terdakwa dan tetangga Terdakwa datang untuk meleraikan Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Minahasa Utara;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa sempat mengejar Saksi dengan membawa benda tajam jenis pisau;
- Bahwa saat kejadian pemukulan itu Terdakwa mengayunkan tangan kirinya kearah pipi kanan Saksi tepatnya di bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami bengkak bagian pipi sehingga Saksi kesulitan bicara normal kurang lebih sekitar 3-4 hari dan tidak bisa bekerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20:55 Wita di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut karena Saksi Korban melakukan *Video Call* dan mengatakan Saksi Korban telah dipukul oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Arm



Januari 2023 sekitar jam 09:00 Wita Saksi datang kerumah Saksi Korban untuk melihat kondisi Saksi Korban yang saat itu sedang berada diruang tamu dan Saksi melihat pipi kanan Saksi Korban mengalami bengkak kemudian Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20:45 Wita bertempat di Perumahan Griya Indah Tiga Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Saksi Korban pergi kerumah Terdakwa dengan tujuan meminta uang untuk membayar upah orang yang menjaga anak Pengkuat dan Tergugat. Kemudian, pada saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa dan karena Terdakwa tersulut emosi, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan posisi tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi kanan dari Saksi Korban lebih tepatnya dibagian rahang bawah, dan kemudian saat itu Saksi Magda Olyvia langsung terjatuh dan merasa pusing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa yakni Saksi Korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20:55 Wita bertempat di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20:55 Wita saat itu sedang duduk-duduk dirumahnya tepatnya diruang tamu, kemudian datang Saksi Korban kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bercerita di depan teras rumah dengan tujuan untuk membahas tentang keterlambatan pembayaran upah pekerja yang menjaga anak. Kemudian, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa belum menerima gaji mendengar penjelasan tersebut Saksi Korban tidak terima dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau memberikan pengorbanan kepada anak dalam segi materi, namun pada saat itu Terdakwa hanya diam. Kemudian, Terdakwa melihat Saksi Korban menelepon orang yang menjaga anak Terdakwa dan menanyakan apa saja yang telah Terdakwa berikan kepada anak, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa telah



memberikan susu dan barang-barang yang lain. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Korban melanjutkan pembicaraan tentang bagaimana cara membayar orang yang telah menjaga anak tersebut dan pada saat itu Saksi Korban juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap anak dan sudah tidak diperbolehkan untuk melihat anak lagi, mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa keberatan lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dimana motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung menjawab untuk apa ia menanyakan keberadaan motor Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Korban mengatakan akan merusak motor milik Terdakwa karena situasi sudah tidak membaik, maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk keluar dari rumah Terdakwa namun Saksi Korban tidak mau keluar dan mengatakan kepada Terdakwa akan menampar Terdakwa dan Terdakwa menjawab "tampar saja". kemudian Saksi Korban langsung menampar Terdakwa dan secara refleks Terdakwa langsung meninju Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal kearah wajah pipi sebelah kanan dari Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban langsung jatuh terduduk sontak Saksi Korban langsung berdiri dan menyerang Terdakwa dengan cara menggigit tangan, memukul tangan dan badan Terdakwa sambil Saksi Korban menendang Terdakwa di pinggul kiri setelah itu Terdakwa langsung menahan Saksi Korban dengan cara memegang kedua tangannya tak lama kemudian datang tetangga Terdakwa dan langsung memisahkan Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang terkepal kearah wajah pipi sebelah kanan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 015/RSUD-MWM/VER/I/2023 tanggal 13 Januari 2023, ditanda tangani oleh dr. Ray Wijaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dengan keadaan sadar;



- Pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada rahang kiri yang menyebabkan kesulitan membuka mulut dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka terbuka maupun tanda peradangan, namun terdapat nyeri pada rahang kiri;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh satu tahun; Pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada rahang kiri yang menyebabkan kesulitan membuka mulut. Dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka terbuka maupun tanda peradangan namun terdapat nyeri pada rahang kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya yakni Saksi Korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20:55 Wita bertempat di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20:55 Wita saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya tepatnya diruang tamu, kemudian datang Saksi Korban kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bercerita di depan teras rumah dengan tujuan untuk membahas tentang keterlambatan pembayaran upah pekerja yang menjaga anak. Kemudian, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa belum menerima gaji mendengar penjelasan tersebut Saksi Korban tidak terima dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban sampai Saksi Korban mengatakan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap anak dan akan merusak motor milik Terdakwa karena situasi sudah tidak membaik, maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk keluar dari rumah Terdakwa namun Saksi Korban tidak mau keluar dan langsung menampar Terdakwa dan secara refleks Terdakwa langsung meninju Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal kearah wajah pipi sebelah kanan dari Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban langsung jatuh terduduk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami bengkak bagian pipi sehingga Saksi kesulitan bicara normal kurang lebih sekitar 3-4 hari dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 015/RSUD-MWM/VER/II/2023 tanggal 13 Januari 2023, ditanda tangani oleh dr. Ray



Wijaya dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri pada rahang kiri yang menyebabkan kesulitan membuka mulut dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka terbuka maupun tanda peradangan, namun terdapat nyeri pada rahang kiri;

- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa, namun saat ini Saksi Magda Olyvia dan Terdakwa sudah berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;



Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perbuatan kekerasan dalam unsur pasal ini adalah merujuk pada Pasal 5 huruf (a) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan secara fisik yang artinya sebuah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20:55 Wita saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya tepatnya diruang tamu, kemudian datang Saksi Korban kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bercerita di depan teras rumah dengan tujuan untuk membahas tentang keterlambatan pembayaran upah pekerja yang menjaga anak. Kemudian, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa belum menerima gaji mendengar penjelasan tersebut Saksi Korban tidak terima dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban sampai Saksi Korban mengatakan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap anak dan akan merusak motor milik Terdakwa karena situasi sudah tidak membaik, maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk keluar dari rumah Terdakwa namun Saksi Korban tidak mau keluar dan langsung menampar Terdakwa dan secara refleks Terdakwa langsung meninju Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal kearah wajah pipi sebelah kanan dari Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban langsung jatuh terduduk sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami bengkak bagian pipi sehingga Saksi Korban kesulitan bicara normal kurang lebih sekitar 3-4 hari dan selanjutnya kondisi Saksi Korban tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 015/RSUD-MWM/VER/II/2023 tanggal 13 Januari 2023, ditanda tangani oleh dr. Ray Wijaya dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri pada rahang kiri yang menyebabkan kesulitan membuka mulut dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka terbuka maupun tanda peradangan, namun terdapat nyeri pada rahang kiri;

enimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal kearah wajah pipi sebelah kanan dari Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban mengalami nyeri dan bengkak pada rahang kiri yang menyebabkan kesulitan membuka mulut dan berbicara, maka hal tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam unsur ini merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. suami, isteri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 27 Desember 2015 dan dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Januari 2016, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2016;

Barang bukti tersebut merupakan dokumen yang adalah bagian dari berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan perkawinan
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa ingin kembali berumah tangga dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., M.H., dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeffry Timbalo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Joice Amelia Ussu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian E O Rumbajan, S.H., M.H. Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeffry Timbalo, S.H.